

**ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP  
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM DIMENSI KEADILAN RESTORATIF**

**TESIS**



**Oleh:**

**Nama : Randa Wahyu Ramadhan**

**NIM : 20302300190**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP  
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM DIMENSI KEADILAN RESTORATIF**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**Nama : Randa Wahyu Ramadhan**

**NIM : 20302300190**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM DIMENSI KEADILAN RESTORATIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RANDA WAHYU RAMADHAN**  
NIM : 20302300190  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM DIMENSI KEADILAN RESTORATIF**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANDA WAHYU RAMADHAN

NIM : 20302300190

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM DIMENSI KEADILAN RESTORATIF**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(RANDA WAHYU RAMADHAN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANDA WAHYU RAMADHAN

NIM : 20302300190

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### **ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM DIMENSI KEADILAN RESTORATIF**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(RANDA WAHYU RAMADHAN)

\*Coret yang tidak perlu



## ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, pelaksanaan penyidikan berdasarkan pada Pasal 4 dan 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode keadilan restoratif. Namun dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Peraturan tersebut ada pengecualian bagi tindak pidana narkoba secara materil. Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan penyidikan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restorative. 2). Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif, kemudian dicari solusinya.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder: buku, jurnal dan lain-lain, bahan hukum tersier: bahan non hukum dan kamus hukum dan lain-lain. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang dianalisis kualitatif preskriptif dalam interpretasi data dengan menggunakan teori keadilan restorasi dan teori pembedaan.

Dari hasil penelitian ditemukan penyidikan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif adalah diversifikasi apabila ancaman hukuman minimum di bawah 7 tahun melalui musyawarah penyidik, musyawarah keluarga dan musyawarah masyarakat dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional tingkat penyidikan yang dimediasi oleh penyidik. Kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif adalah Peraturan Pelaksana yang tidak memadai bagi penyidik, Pemahaman penyidik tentang batasan tindak pidana ancaman minimum dan maksimum dalam penyidikan dan kurangnya personal dan paradigma teori keadilan retributif yang masih kuat. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah pengaturan peraturan pelaksanaan yang memadai bagi penyidik, Pengaturan batasan tindak pidana ancaman minimum dan maksimum dalam penyidikan dan peningkatan personal dan membangun paradigma teori keadilan restoratif sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia dengan musyawarah mufakat yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus bagi anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

***Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Keadilan Restoratif, anak dibawah umur.***

## **ABSTRACT**

*The Juvenile Criminal Justice System must prioritize the Restorative Justice approach, carrying out investigations based on Articles 4 and 6 of the Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice, providing space for Police members in the Criminal Investigation Unit to resolve cases more quickly and providing normative guidelines in acting to resolve criminal cases using restorative justice methods. However, in Article 6 paragraph 1 letters a and b of the Regulation there are exceptions for material drug crimes. The problems in this research aim to: 1) To analyze and explain the investigation of narcotics crimes against minors in the dimension of restorative justice. 2). To analyze and explain the obstacles in carrying out investigations into narcotics crimes against minors in the dimension of restorative justice, then look for solutions.*

*This research is normative research using a conceptual approach, case approach and statutory regulations approach. The type and source of data used is secondary data consisting of primary legal materials (legislation), secondary legal materials: books, journals, etc., tertiary legal materials: non-legal materials and legal dictionaries, etc. Data was collected through literature study and document study which was analyzed qualitatively prescriptively in data interpretation using restorative justice theory and punishment theory.*

*From the results of the research, it was found that investigations into narcotics crimes against minors in the dimension of restorative justice are diverted if the threat of a minimum sentence is less than 7 years through investigator deliberations, family deliberations and community deliberations involving children and their parents/guardians, victims and/or other people. parents/guardians, community counselors, and professional social workers at investigative level mediated by investigators. Obstacles in carrying out investigations into narcotics crimes against minors in the dimension of restorative justice are inadequate Implementing Regulations for investigators, investigators' understanding of the limits of minimum and maximum threat criminal acts in investigations and a lack of personal and retributive justice theory paradigms that are still strong. The solution to overcome these obstacles is setting adequate implementing regulations for investigators, setting limits on criminal acts of minimum and maximum threats in investigations and personal improvement and building a paradigm of restorative justice theory in accordance with the philosophy of life of the Indonesian nation with consensus deliberation which is then regulated in statutory regulations. specifically for children as an effort to protect children.*

*Keywords: Investigation, Crime, Restorative Justice, minors.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Mahakuasa atas anugerah-Nya yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Analisis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anank Di Bawah Umur Dalam Dimensi Keadilan Restoratif ” untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang atas dukungan, arahan serta kesabaran pembimbing dalam memberikan bimbingan kepada penulis, namun dalam penulisan ini tiada gading yang tak retak andai pun retak jadikanlah karena banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat terbuka menerima kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan Tesis ini untuk perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafits, SH. M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH. M.H selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, SH.M.H selaku Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Hj. Widayati, SH. M.H pembimbing dalam penulisan tesis ini yang membimbing, memberi arahan dan petunjuk demi sempurnanya tesis ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teman-teman Magister Hukum UNISSULA bersama kalian studi ini sangat berkesan, yang saling mendukung, memotivasi demi selesainya studi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur dalam penulisan selanjutnya.

Semarang,...Oktober 2024

Penulis



Randa Wahyu Ramadhan



## DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing.....	i
Pengesahan.....	ii
Pernyataaan Keaslian .....	iii
Abstrak .....	iv
<i>Abstract</i> .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	26
<b>BAB II Tinjauan Kepustakaan</b> .....	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	28
1. Pengertian Penyidikan .....	28
2. Tugas dan Wewenang Polri dalam Penyidikan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pada Anak .....	32
1. Pengertian Anak .....	32
2. Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	34
3. Penyidikan Tindak Pidana Anak .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Anak .....	54
1. Keadilan Restoratif .....	54
2. Prinsip Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan anak.....	56
3. Keadilan Restoratif Dalam Penyidikan Anak .....	59
D. Tindak Pidana Narkotika .....	63
1. Pengertian Narkotika .....	63
2. Tindak Pidana Narkotika.....	63
E. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam.....	65
<b>BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b> .....	<b>77</b>
A. Penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif .....	77
B. Kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan rstoratif dan solusinya .....	99
<b>BAB IV. Penutup</b> .....	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>108</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang

Masalah manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, terdapat adagium yang berbunyi *Ubi societas ibi ius* atau di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya. Artinya bahwa setiap masyarakat membutuhkan hukum sebagai perekat.<sup>1</sup> Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama dan ada pula kepentingan yang tidak sama karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan yang akan berubah menjadi pertentangan atau konflik, maka dibutuhkan hukum untuk menyelesaikan pertentangan tersebut.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila dihubungkan dengan konsepsi negara hukum maka hukum haruslah menjadi *instrument* atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan negara hukum untuk mewujudkan tujuan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakkan hukum.<sup>3</sup> Pengaturan hak anak secara konstitusional diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa negara telah memberikan

---

<sup>1</sup> Windari, Ratna Artha, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm 1

<sup>2</sup> Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 5

<sup>3</sup> Muhammad Baharuddin Khalaf dan Oci Senjaya, "Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober 2023, hlm 502

perlindungan terhadap anak dalam konstitusi dan turunan dari pasal Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan wali dalam hal penyelenggara perlindungan anak. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya Pasal 58 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Menurut Mohammad Taufik Makarao memberikan pengertian anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.<sup>4</sup>

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dengan meningkatnya kebutuhan, kepentingan dan kemudahan distribusi barang dan jasa yang disalahgunakan untuk menyelundupkan narkotika, padahal tujuan

---

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 162.



penggunaan narkoba telah ditetapkan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.<sup>5</sup>

Selaras dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan sains dan teknologi.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa narkotika juga memiliki dampak positif dalam kehidupan manusia, bila penggunaannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila penggunaan bahan-bahan narkotika yang tanpa izin maupun hak penggunaan serta melebihi batas dapat berpengaruh terhadap fisik, mental, maupun hubungan sosial seseorang dalam hidup bermasyarakat termasuk anak dibawah umur.

Realitasnya pemberitaan kasus -kasus mengenai narkotika dari media massa elektronik maupun cetak mengenai pengungkapan kejahatan narkotika oleh aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional yang melibatkan

---

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>6</sup> *Ibid*

nasyarakat umum, aparat penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum sendiri termasuk anak di bawah umur. Hasil penelitian Aziz Hasibuan bahwa penyalahgunaan narkoba meningkat pesat baik dari jumlah sitaan barang bukti maupun jumlah tersangka. Hasil sitaan barang bukti, misalkan ekstasi meningkat dari 90.523 butir (2001) menjadi 1,3 juta butir (2006), Sabu dari 48,8 kg (2001) menjadi 1.241,2 kg (2006). Jumlah tersangka meningkat dari 4.924 orang tahun 2001 menjadi 31.635 orang tahun 2006. Angka-angka yang dilaporkan ini hanya puncak gunung es dari masalah narkoba yang jauh lebih besar (Laporan Survey Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, 2008).<sup>7</sup> Selaras dengan itu hasil penelitian Henky Fernando,dkk bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba menunjukkan jumlah pelaporan kasus 14.101, jumlah barang bukti asset sebesar Rp. 5.879. 844.418.373, dengan jumlah barang bukti narkoba 20.470.386 (BNN, 2021).<sup>8</sup> Anak yang terlibat dalam kasus narkoba pada tahun 2022 dengan barang bukti sitaan 2 (dua) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 8.55 gram jenis pil Extacy.<sup>9</sup> Kemudian anak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih berat netto awal 1,21 gram dan dilakukan uji sampel sebanyak 0,04 gram. Sehingga berat netto akhir 1,17

---

<sup>7</sup> Aziz Hasibuan, "Narkoba dan Penanggulangannya", *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Volume 11, Nomor: 1, tahun 2017*, hlm 34

<sup>8</sup> Henky Fernando dkk, "Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba" *Jurnal Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022*, hlm 185

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, direktori Mahkamah Agung.

gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I.<sup>10</sup>

Proses penyidikan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.<sup>11</sup> Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Semuanya jelas dilandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak dengan prinsip non diskriminasi melalui diversifikasi. Munculnya pemikiran dengan cara pengalihan atau ide Diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide Diversifikasi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, konsep ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, Direktori Mahkamah Agung

<sup>11</sup> Aryani Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, Implementasi Diversifikasi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 Nomor 2, hlm 3

memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses pengadilan dan pembinaan.

Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuh pidana terhadap anak cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang, Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuh pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma terhadap anak pelaku tindak pidana.<sup>12</sup> Apalagi proses tumbuh dan berkembang setiap anak yang melakukan kesalahan yang melanggar hukum mengalami keterbatasan pemahaman anak-anak dan kurangnya kemampuan anak untuk melindungi diri dari pengaruh negatif menjadi penyebab perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum. Anak-anak tidak memiliki kematangan mental yang sama dengan orang dewasa. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius mengenai tahapan yang paling efektif untuk menerapkan keadilan restorasi untuk diversifikasi pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif pada penyidikan wajib diupayakan diversifikasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku dengan syarat ancaman hukuman penjara di bawah 7 (tujuh)

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 4

tahun dan bukan residivis harus diperiksa di semua tingkatan untuk melihat diversi adalah pilihan.<sup>13</sup> Penyidikan di Kepolisian mengenai diversi untuk menerapkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan batasan hanya untuk perkara-perkara tertentu dan belum mengatur mengenai penanganan tindak pidana penyidikan anak berdasarkan keadilan restoratif.

Hadirnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode keadilan restoratif. Penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, saat ada laporan pengaduan terkait pidana maka disaat itulah diupayakan *restorative justice* dalam tahapan awal mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, tentunya memberikan kewenangan yang jelas dalam tahap penyelesaian perkara pidana sesuai dengan ketentuan tersebut dengan syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah:

---

<sup>13</sup> Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan/ penolakan masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan dan;
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.<sup>14</sup>

Selain syarat materiil, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penerapan keadilan restoratif yaitu Pasal 6 ayat 1 yaitu: (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.<sup>15</sup> Praktiknya untuk penanganan perkara-perkara yang tidak terkait dengan pidana narkotika anak dibawah umur ada pengecualian dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan sama dengan orang dewasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa ada pengecualian dalam tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>15</sup> Pasal 6 *Ibid*

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak pada kasus penyalahgunaan narkoba terdapat sistem peradilan pidana yang dianggap belum mempedulikan hak-hak asasi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Artinya ada hak-hak asasi anak yang belum dilindungi atau ditegakkan secara proporsional maupun profesional.<sup>17</sup> Proses sistem peradilan anak dalam penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dinilai belum menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak asasi anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya narkoba.<sup>18</sup> Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam penulisan tesis ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang pada bagian terdahulu, maka masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif?
2. Apa kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Wardah Nuronyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Dih, Lombok, hlm 5

<sup>18</sup> Pauline Sulistio, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby)". *Jurnal Lawnesia*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2023, hlm 355

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif, kemudian dicari solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis: Untuk memberikan sumbangsih pemikiran akademis bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restorative dan kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif, kemudian dicari solusinya.
2. Manfaat Praktis: Sebagai bahan masukan bagi penyidik Polri dalam mengembangkan dan memperkuat kapasitasnya dalam menangani perkara penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restorative dan kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif, kemudian dicari solusinya.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Analisis.**

Pengertian Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil, analisis bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir dalam penelitian.

## **2. Penyidikan**

Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi melalui pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi dengan cara mempertimbangkan makna dari kemauan hukum sesungguhnya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

## **3. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika adalah aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan dalam penggunaan narkotika diluar pengobatan dan ilmu pengetahuan.

## **4. Anak Di Bawah Umur**

Anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

## 5. Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban maupun pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restorative terdapat penyebutan definisi keadilan restoratif antara lain: keadilan komunitarian, keadilan positif, keadilan relasional, keadilan reparatif dan keadilan masyarakat.<sup>19</sup> Definisi keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Toni Marshal bahwa prinsip kunci dari keadilan restoratif yaitu: *Pertama*, keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus; *Kedua*, keadilan restoratif berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan; *Ketiga*, keadilan restoratif memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh; *Keempat*, keadilan restoratif mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal; *Kelima*, keadilan restoratif memberikan ketahanan kepada

---

<sup>19</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemodanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 66



masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.<sup>20</sup>

Menurut Kasmanto Rinaldi bahwa keadilan restoratif adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian yang berbasis pada filosofi, proses dan ide yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana yang melibatkan semua pihak dan hal yang paling baik, dilakukan melalui proses kerja sama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan untuk menciptakan keadilan.

## 2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan menurut John Andenaes yang menyatakan bahwa pidana harus dapat memiliki manfaat berupa pencegahan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan (*special preventif*), pencegahan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan kejahatan (*general preventif*), dan memberikan pengaruh untuk memperkuat moral

---

<sup>20</sup> Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, Mega Press Nusantara Jawa Barat, hlm 76

<sup>21</sup> Kurniawan Tri wibowo, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Kebumen: Pena Indis, hlm. 103

masyarakat dan mendorong perilaku patuh pada hukum. Pendapat lainnya menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk menakuti (*deterrence*) pelaku kejahatan.<sup>22</sup> Tujuan tersebut diberikan agar pelaku jera melakukan kejahatan, kepada masyarakat agar masyarakat lain takut untuk melakukan kejahatan, dan tujuan yang bersifat jangka panjang agar keserasian hidup masyarakat dapat terjaga.

Dasar pembenaran dan tujuan pidana secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

a. **Teori absolut atau teori pembalasan.**

Teori absolut menyatakan bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan), karena dilakukan kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman, karena telah melakukan kesalahan.<sup>23</sup>

Menurut Kant dan Hegel, ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan. sebenarnya tidak berguna, bahkan bilamanapun keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Karel O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut, yakni:

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai balasan);

---

<sup>22</sup> Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restoratif Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduny Alifatama, Lampung, hlm 80

<sup>23</sup> Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Wadegroup, Jawa Timur, hlm 33

- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak meangandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pembedaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.<sup>24</sup>

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu: *pertama*, Penganut teori retributif yang murni yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. *Kedua*, Penganut teori retributif tidak murni yang dapat pula dibagi dalam teori retributif yang terbatas yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa dan teori retributif yang distributif yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 34

kesalahan di hormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

b. **Teori relatif atau teori tujuan.**

Teori relatif atau teori tujuan Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence dan reformatif. Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat atau menurut Nigel Walker disebut aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Oleh karena berorientasi pada tujuan yang bermanfaat, maka teori ini disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Tujuan pencegahan kejahatan dibedakan antara pengaruh pidana terhadap terpidana dan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Teori tujuan pidana yang berupa dikenal dengan sebutan Reformation atau *Rehabilitation Theory*”. Teori relatif ini dikenal dua pidana/sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi

tindakan ini merupakan hakekat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan atau penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Keduanya sama-sama penting. Pidanaan sebagai suatu Tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok teori relative ini, yakni *Pertama*, tujuan pidana adalah pencegahan; *Kedua*, Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat *Ketiga*, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. *Keempat*, Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan *Kelima*, Pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

c. **Teori modern.**

Teori modern berorientasi pada hukum perlindungan sosial yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan istilah “*Restorative Justice*”. Secara historis lahirnya ide *restorative justice* dari teori relatif (*Dad-Dader Strafrecht*) dengan jenis sanksi atau *double track system Punishment Treatment* tidak mencapai hasil maksimal atau gagal yang melahirkan teori modern yang berorientasi pada “*social defence law*”, menolak konsep tindak pidana, menolak fiksi-fiksi dan teknis-teknis yang terlepas dari kenyataan sosial dalam perkembangannya melahirkan *Restorative Justice* pemberdayaan pihak-pihak yang terlibat akibat terjadinya tindak pidana (pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum, musyawarah untuk mencapai mufakat, pemulihan keadaan yang berupa penggantian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana dan solusi atas dasar *win-win solution* individualisasi pidana atau reintegrasi sosial terkait

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 38



dengan unsur pencelaan atau penderitaan terkait dengan unsur pembinaan.

Menurut Bimo Walgito bahwa setiap perbuatan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas dan harus dibedakan *Pertama*, Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concrete* sebagaimana terwujud dalam masyarakat ialah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis. *Kedua*, Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Mencermati isu hukum yang dikaji dalam tesis ini, maka dapatlah dikategorikan bahwa penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto

---

<sup>26</sup> Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum Pidana Anak*, Rafi Sarana Perkasa, Semarang, hlm 43

dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>27</sup> Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran),<sup>28</sup> untuk memahami dan menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini digunakan beberapa pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud antara lain: Metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>29</sup> yang dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat:

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 34.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 93.

*Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis, *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum dan *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis dan *Kedua*, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum untuk memahami dan menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini.

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka jenis data hukum yang digunakan ialah data sekunder. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum yang berasal dari hukum yaitu: perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum, sedangkan bahan yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.<sup>30</sup> Sehingga dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang terdiri dari

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 81.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan untuk mengkaji isu hukum yang dikemukakan dalam tesis ini meliputi:

a. Bahan hukum primer yang dimaksudkan disini adalah peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan yang merupakan konkretisasi dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan implementasi prinsip keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi. Bahan hukum primer dalam kajian ini meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.
- 6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 8) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- 9) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 11) Putusan Pengadilan
  - b. Bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian hukum. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>31</sup> Manfaat dari bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah bagi untuk menyusun tesis ini.
  - c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm 141.

hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya.<sup>32</sup> Selain bahan hukum yang diuraikan di atas peneliti juga menggunakan bahan non hukum lainnya seperti: buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) yaitu: Studi pustaka (*bibliography study*); Studi dokumen (*document study*); dan Studi arsip (*file or record study*) yang dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative dengan berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah: 1) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan. 2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi). 3) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi. 4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum. *Kedua*, Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum

---

<sup>32</sup> H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 68.



yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi: pembuat Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang, putusan Hakim Pengadilan dan pihak yang berkepentingan, *Ketiga*, Studi arsip (*file or record study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa hukum yang terjadi pada masa lampau yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk dijadikan referensi berupa surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data atau bahan yang diperoleh, baik data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri. Selain itu sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi

atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.<sup>33</sup>

#### **H. Sistematika Tesis**

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini secara garis besar akan di sistematisasi sebagai berikut:

1. Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisi:  
Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan
2. Bab II merupakan Kajian/Tinjauan Pustaka. Bab ini mencakup:  
Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pada Anak, Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Anak, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam tesis ini adalah Penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif dan kendala dalam melakukan

---

<sup>33</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 67

penyidikan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur  
dalam dimensi keadilan restoratif dan solusinya

4. Bab IV. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

##### **1. Pengertian Penyidikan**

Penegakkan hukum tindak pidana tentu tidak terlepas dari system peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tugas kepolisian melalui penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh penuntut umum oleh kejaksaan, selanjut dilakukan proses persidangan dan memutuskan tindak pidana di pengadilan. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 56

tentang tugas dan wewenang penyidik adalah: Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa: menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan alat bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik adalah:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyidikan dalam bahasa Belanda disebut dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.<sup>35</sup> Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.<sup>36</sup>

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti dengan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

---

<sup>36</sup> Yasmil Anwar dan Adang,2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 79.

<sup>37</sup> *Ibid.*



- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>38</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri

Tugas dan membahas wewenang penyelidik dan penyidik di atas, maka perlu dibahas pula tentang wewenang Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik menurut ketentuan Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. mengadakan penghentian penyidikan;
  9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

<sup>38</sup> Andi Sodyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Educatioan, Yogyakarta, hlm 91

10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>39</sup>

b. Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. menghormati hak asasi manusia”.<sup>40</sup>

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang penyidik Polri telah diatur dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pada Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang

---

<sup>39</sup> Pasal 16 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 93

masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>41</sup> Menurut R.A. Kosnan bahwa anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>42</sup> Secara khusus di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata. Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun,

---

<sup>41</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 25

<sup>42</sup> R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung , hlm 113

maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

b. Menurut Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

## **2. Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak**

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan

merupakan tuntunan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>43</sup>
- e.

Ketentuan Pasal 4 ayat 1 disebutkan anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Hak-hak anak menurut Undang-

---

<sup>43</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa; Bandung, hlm 21

Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat dalam Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan Negara anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.

Hak anak dalam proses peradilan tentu berbeda dengan hak dan kewajiban anak dalam masyarakat. Hak anak dalam proses penyidikan telah diatur dalam Pasal 2 – Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengenai asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 2 sampai Pasal 4 Undang Undang Sistem Peradilan Anak



Selaras dengan itu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak anak dalam proses penyidikan yaitu:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Selain itu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 3

- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Selaras dengan hak, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan setelah menerima hak. Menurut Notonegoro kewajiban berasal dari kata wajib yang memiliki arti beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.<sup>47</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa secara normatif pengaturan undang undang sistem peradilan anak telah mengatur hak anak dalam penyidikan dengan memperhatikan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Hak anak dibawah umur dalam penyidikan telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 3: Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma, Yogyakarta, hlm 69

- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak: (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa hak anak dibawah umur dalam penyidikan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak. Penyidikan hak anak dibawah umur merupakan hak mendasar untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran

hak anak lainnya pada saat penyidikan. Tujuan dari pengaturan tersebut untuk setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya untuk memperoleh perlindungan khusus dan kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana penyidikan.

### **3. Penyidikan Tindak Pidana Anak**

Penyidikan tindak pidana anak dibawah umur telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Penyidikan anak dibawah umur melalui penyelidikan dilakukan oleh penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbedaan ini memiliki manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

- a. Tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele seseorang yang diperiksa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang mengurus kepala mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia. Menurut Pasal 4 KUHAP, penyidik ialah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi. Apabila dihubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia saat ini, kewenangan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP tersebut mengarah kepada penyelidikan untuk tindakan pidana umum. Hal ini terkait dengan masih diberikannya

kewenangan kepada lembaga lain untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu.

Pelaksanaan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan anak dibawah umur. Penyidik sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan. Tugas utama bagi penyidik yang harus dijalankan untuk menangani tindak pidana yang diterima baik tertangkap tangan, pengaduan, dan laporan.<sup>48</sup>

Pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak. Mengenai penyidikan terhadap perkara pidana anak, telah diatur secara tegas dalam Pasal 26 sampai Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

---

<sup>48</sup> Hikmah Rosiadi, 2019, *Sistim Peradilan Pidana Anak*, Media Aksara, Lampung, hlm 57



Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami: 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik; 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat

dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

- b. Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- c. Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.
- d. Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari

setelah penyidikan dimulai. (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Proses penyidikan anak dibawah umur dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

a. **Penangkapan dan Penahanan.**

Pengaturan penangkapan dan penahanan diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa: penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, pada ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, pada ayat (3) bahwa dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, selanjutnya dalam ketentuan ayat (4) bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pada ayat (5) bahwa biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Ketentuan Pasal 18 Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana menjelaskan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa. Pelaksanaan penangkapan harus didasarkan pada asas praduga tak bersalah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Hal ini harus dipahami karena anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana perlu didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Konsepsi penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang.<sup>49</sup> Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan atau lembaga dengan jaminan bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan, merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yakni anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara. Jika tidak terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara maka penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara.<sup>50</sup> Dasar suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, menentukan bukti yang cukup sebagai permulaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur dengan tegas dan tidak mencerminkan

---

<sup>49</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 123

<sup>50</sup> *Ibid*



perlindungan bagi anak. Penahanan terhadap anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan baik akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Hal ini tentu sulit di dalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing Kemasyarakatan, Psikolog, Kriminolog dan ahli lain yang diperlukan, sehingga Penyidik Anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.<sup>51</sup> Praktiknya, dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak, belum dipahami pihak kepolisian secara tepat. Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak boleh dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang singkat dan demi

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 124

kepentingan anak harus dilibatkannya para ahli lain seperti Kriminolog, Psikolog dan Rohaniwan.<sup>52</sup>

b. **Proses Penyidikan.**

Penyidikan anak diusahakan dilaksanakan oleh polisi Wanita, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menginginkan agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mengajak tersangka memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Simpatik maksudnya adalah pada waktu pemeriksaan maka penyidik bersifat sopan, ramah dan tidak menakut-nakuti anak pada saat proses peradilan. Penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Hal ini perlu agar penyidik dapat meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial. Proses pemeriksaan terhadap anak korban dan saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 126

sosial setelah tindak pidana dilakukan maupun dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu proses penyidikan anak wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyebutkan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas ini meliputi nama anak, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.<sup>53</sup>

c. **Syarat Melakukan Penyidikan Anak.**

Penyidikan dimulai dengan membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan tindak pidana narkoba, latar belakangnya dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Pada saat melakukan penyidikan para penyidik harus menjauhkan tindakan kekerasan dan tindakan-tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 132

menghayati yang telah dilakukannya.<sup>54</sup> Proses penyidikan anak juga harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak khususnya dihindarkan dari gertakan-gertakan serta kekerasan fisik.<sup>55</sup> Penyidikan diupayakan mewujudkan kesejahteraan anak, yang dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang menginginkan tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap anak dilandaskan pada bobot perbuatan, lingkungan anak seperti: status sosial, keadaan keluarga dan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya anak terlibat narkoba anak.<sup>56</sup> Bila penyidik sudah membuat laporan tertulis mengenai keterangan-keterangan tersangka dan saksi-saksi, dokumen-dokumen yang dihimpun, laporan resmi bersama-sama dengan catatan-catatan berkas tindak pidana dan informasi lain yang dikumpulkan dari penyidik dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan.<sup>57</sup>

d. **Penghentian Penyidikan.**

Penyidikan merupakan kompetensi penyidik termasuk menghentikan perkara yang disidiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>54</sup> Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Sofmedia, Jakarta, hlm 43

<sup>55</sup> Maidin Gultom, *op.cit*, hlm 133

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 134

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 56

yang menyebutkan bahwa: Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Hal ini alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada 2 (dua) yaitu; *Pertama*, untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Apa bila dalam penyelidikan dan penyidikan, penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke persidangan, maka penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, tersangka dan masyarakat. *Kedua*, tujuannya dari penghentian penyidikan agar penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Apabila perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 95 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Anak

### 1. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.<sup>58</sup> Menurut Eva Achjani Zulfa bahwa keadilan restoratif adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya dan kelompok masyarakat terkait.<sup>59</sup> Menurut Kasmanto Rinaldi, *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.<sup>60</sup>

Selaras dengan itu menurut pendapat Zehr dan Mika bahwa ada (3) tiga yang mendukung keadilan restoratif yaitu: *Pertama*, pemahaman bahwa korban dan masyarakat ada keterkaitan dan

---

<sup>58</sup> Maidina Rahmawati. Et.al. 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm 19

<sup>59</sup> Hafrida, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Peradilan Pidana*, Deeppublish Publisir, Yogyakarta, hlm 19

<sup>60</sup> Kasmanto Rinaldi, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*, Ahli media Press, Malang, 2022, hlm 103



dirugikan pelaku, *kedua*, kewajiban pelaku untuk menebus kesalahandengan kedua korban dan melibatkan masyarakat, ketiga, pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>61</sup> Secara definisi dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan pada pendapat ahli dan undang undang tersebut diatas, dapat dipahami bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang melibatkan pihak korban, pelaku dan pihak lain yang terlibat dalam suatu perkara yang bertujuan untuk pemulihan para pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berfokus untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian dan atau kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

---

<sup>61</sup> Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 22

## 2. Prinsip Keadilan Restoratif dalam sistim peradilan anak

Keadilan restoratif adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk setiap perkara anak. Prinsip yang berfungsi sebagai bagian dari landasan praktek peradilan berbasis restoratif yang meliputi:

1. Perbaikan: Hasil kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku dan menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Pada dasarnya memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan secara harmonis.
2. Keterlibatan: Semua pihak, termasuk korban, masyarakat, dan pelaku remaja harus diberi peluang untuk partisipasi dalam proses peradilan.
3. Fasilitas sistem peradilan: Perbaikan kerusakan mensyaratkan peran masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk pencegahan kejahatan.<sup>62</sup>

Mekanisme keadilan restoratif ada standarisasi yang harus direncanakan antara lain:

1. Proses keadilan restoratif melalui persiapan fasilitator terlatih dan disiap memfasilitasi korban dan pelaku untuk membahas akibat dari kejahatan, kerugian dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 26

2. Target yang dicapai dengan meminta pelaku melakukan persetujuan dan kesepakatan untuk memulihkan dan perbaikan korban.
3. Pelaku benar-benar menyesal akibat perbuatannya sehingga dapat melakukan perbaikan baik finansial maupun pemulihan nama baik dapat dijadikan acuan draft persetujuan pelaku terhadap korban yang berisi permintaan maaf dan penjelasan tentang bagaimana kejahatan dilakukan, dan pelaku harus mendengarkan korban dengan permasalahannya sehingga pelaku mengerti dan memahami akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
4. Melakukan pertanggungjawaban sampai batas yang ditentukan melalui perbaikan pada korban dengan cara: Pertama, pembayaran ganti rugi baik materiil dan imateriil atau pemulihan nama baik. Kedua, Dikembalikan ke orang tua dengan syarat adanya komitmen anak dan orang tua untuk bertanggungjawab untuk mengubah perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya sekaligus penyidik berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten.<sup>63</sup>

Menurut Bagir Manan bahwa secara konseptual keadilan restorasi berisi gagasan dan prinsip antara lain:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>64</sup> Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum Pidana Anak*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, hlm 58

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan Masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
2. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya, membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana, tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian sudah semetinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawabannya terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum,
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Penerapan keadilan restorasi bagi anak yang terjadi diantaranya adalah korban yang dapat diidentifikasi, partisipasi sukarela oleh

korban, pelaku yang menerima tanggung jawab atas kesalahan atau perilaku kejahatannya, partisipasi pelaku yang tidak dipaksakan dan fasilitator harus melaksanakan tugasnya secara tidak memihak, dengan menghormati martabat pihak-pihak dalam rangka kapasitas dan fasilitator harus menjamin bahwa pihak-pihak harus menghormati satu sama lain dan memungkinkan pihak-pihak untuk menemukan penyelesaian yang relevan bagi para pihak.

### **3. Keadilan restoratif dalam penyidikan Anak**

Merujuk pada penjelasan umum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Penekan kata-kata wajib menjadi prioritas yang

harus dilakukan oleh para penegak hukum termasuk penyidik anak untuk penyelesaian melalui dua cara yaitu keadilan restoratif dan diversi.

Menurut Achmad Sulchan bahwa penyelesaian tindak pidana anak melalui keadilan restoratif dan diversi yaitu: *Pertama*, Penyelesaian dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. *Kedua*, Penyelesaian dengan cara diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selanjutnya Achmad Sulchan menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yang melibatkan semua pihak dalam suatu perkara tindak tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>65</sup>

Selaras dengan itu, Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual keadilan restorasi berisi gagasan dan prinsip antara lain:

---

<sup>65</sup> Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang, hlm 44-45



*Pertama*, Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*). *Kedua*, Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya, membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. *Ketiga*, Menempatkan peristiwa atau tindak pidana, tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang. Semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum, *Keempat*, Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.<sup>66</sup>

Paulus Hadisuprpto bahwa keadilan restoratif merupakan program rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan yang mengandung mengandung tiga unsur yaitu: *Pertama*, kejahatan lebih dipandang secara substantif sebagai bentuk konflik antara individu yang menimbulkan luka fisik dan atau non fisik terhadap korban, masyarakat

---

<sup>66</sup> Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *op.cit*, hlm 59

dan pelakunya sendiri, daripada pelanggaran terhadap negara. *Kedua*, tujuan proses peradilan pidana harus mampu menciptakan perdamaian dalam masyarakat, lewat rekonsiliasi para pihak dan perbaikan “luka” akibat dari kejahatan, *Ketiga*, proses peradilan pidana harus mampu memfasilitasi peran serta aktif para korban, pelaku dan masyarakat mereka dalam rangka untuk menemukan pemecahan konflik.<sup>67</sup>

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengenai proses diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan para pihak, yaitu: anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Profesional, serta masyarakat. Merujuk pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi dalam hal korban adalah anak. Selanjutnya, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan, masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Konsep keadilan restoratif dalam penyidikan anak secara formal setelah disahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didasarkan pada filosofi dan karakter bangsa Indonesia. yang mempunyai gagasan dan prinsip antara lain musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian permasalahan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 60

## 1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut pendapat Mardani yang memberikan pengertian narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.<sup>68</sup>

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana tidak seluruhnya disepakati dalam khazanah keilmuan hukum pidana, seperti misalnya Moeljatno dan Roeslan Saleh yang mengistilahkan dengan perbuatan pidana, Andi Hamzah menyebutnya dengan delik, Utrecht dan Kansil menyebutnya dengan

---

<sup>68</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

peristiwa pidana, dan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan tindak pidana.<sup>69</sup>

Melihat pengistilahan ini secara tepat, maka perlu ditinjau dari bahasa aslinya, yakni bahasa Belanda dengan istilah '*strafbaar feit*'. Helen Sugesti mengartikan secara kebahasaan *strafbaar* sebagai 'dikenakan hukuman,' sedangkan '*feit*' berartikan 'kenyataan'.<sup>70</sup> Artinya, apabila digabungkan dapat dimaknai sebagai suatu fakta yang dapat dikenakan hukum. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Selaras dengan itu istilah tindak pidana dihubungkan dengan narkotika, maka dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar

---

<sup>69</sup> H. Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, hlm 49

<sup>70</sup> Helen Sugesti, 2003, *Kamus Saku Belanda-Indonesia, Indonesia Belanda*, Absolut, Yogyakarta, hlm 324

kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana.<sup>71</sup>

#### E. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam

Pemikiran Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan Ilahiah melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai mana yang baik dan mana yang jelek atau buruk. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan melalui kebaikan dan kejelekan atau keburukan hanya melalui wahyu Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an QS. An-Nahl:90 yang menyebutkan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat tersebut memberikan dasar bahwa Islam menjalankan keadilan dan menegakkan keadilan karena ada rujukan wahyu Illahi sebagai landasan yang fundamental.<sup>72</sup> Pelaksanaan keadilan restoratif dalam Islam merujuk pada ajaran Islam yang substansinya adalah pemberian maaf dan konsekuensi dari pemberian maaf atas kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku yang dikenal dengan *qishas* dan *diyat*. *Diyat* (هدية)

<sup>71</sup> G. Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12

<sup>72</sup> Baidhawiy, Zakiyuddin, 2007, *Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial, Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal*, STAIN Salatiga Press, Salatiga, hlm 47.

secara etimologi berasal dari kata "wadaa wadii wa diyat. Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib diberikan karena suatu kejahatan terhadap jiwa yang dihukum sama seperti jiwa dan menurut Abdul Qadir Audah dikutip oleh Umar Attamimi bahwa diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara.<sup>73</sup>

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa diyat merupakan *uqubah Maliyah* atau hukuman untuk pemulihan dengan memberikan harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup ataupun kepada wali atau keluarga apabila korban sudah meninggal. Adapun salah satu dasar hukum diyat diterangkan dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ أَعْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Paisol Burlian, 2015, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54-55.

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, 1992, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, hlm. 72



Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa diyat merupakan bagian dari qishas. Artinya bahwa korban dan keluarga korban memiliki hak untuk menentukan jenis hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan memilih qishas atau perdamaian dengan memaafkan pelaku. Ketentuan diyat tersebut dapat dipahami sebagai pilihan kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian, maka korban atau keluarga memilih untuk berdamai, korban berhak mendapatkan diyat dan pelaku kejahatan berkewajiban membayar diyat kepada korban.<sup>75</sup> Dapat pula dikenakan diyat apabila qisas nya terhalang karena sebab atau gugur. Sebab sebab tersebut diantaranya adalah tidak adanya objek qisas.<sup>76</sup> Secara prinsip, substansi penerapan keadilan restorasi memiliki persamaan yaitu adanya upaya perdamaian melalui negoisasi kedua belah pihak antara korban dan keluarganya dan pelaku beserta keluarganya. Hal ini dipahami bahwa Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna yang menyangkut segala pengaturan kehidupan dunia dan akhirat.<sup>77</sup>

Islam melihat substansi keadilan adalah kebenaran yang bersumber dari ketuhanan yang mendapat dukungan dari umat manusia, baik individu maupun kelompok dan memperoleh juga dukungan dari negara. Pandangan Islam mengenai keadilan adalah: *Pertama*, harus adanya kesesuaian dengan kumpulan wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak; *Kedua*, harus mampu memainkan peran *syari'ah Islamiyah* dalam

---

<sup>75</sup> Paisol Burlian, *op.cit.*, 471

<sup>76</sup> Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang, hlm. 144

<sup>77</sup> Nuruddin Amiur, 2008, *Keadilan dalam Al-Qur'an*, Hujri Pustaka Utama, Jakarta, hlm 132.

menawarkan berbagai konsep distributif; *Ketiga*, harus mampu mempertimbangkan tentang mana yang baik dan mana yang jelek atau yang buruk atas dasar rasional; dan *keempat*, harus ada kekuatan yang dapat digerakkan atau digunakan untuk menegakkan keadilan. Keadilan harus berjalan dan berproses terus guna mencapai bentuknya yang sempurna dan ideal, oleh karena itu keadilan harus terus berjalan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sampai saatnya mampu mewujudkan dan menciptakan *al-falah* baik duniawi maupun *ukhrawi*.<sup>78</sup>

Ada berbagai makna keadilan yaitu: *Pertama*, adil berarti “sama”. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِظُكُمْ بِئِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Manusia memang tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan latar belakang apapun seperti misalnya, kaya atau miskin, perbedaan jenis kelamin, penguasa atau rakyat biasa, dan sebagainya, harus senantiasa diposisikan secara seimbang dan setara,

---

<sup>78</sup> *Ibid*

tanpa melihat apa, mengapa, dan siapa. *Kedua*, perkataan atau kata adil mempunyai arti “seimbang”. Allah Swt berfirman dalam Al-Infithar/82:6-7:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ

*Artinya: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu {berbuat durhaka} terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu [menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi harmonisasi dan keseimbangan atau tidak akan dapat terwujud suatu keadilan. Ketiga, adil berarti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya”. “Adil” dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai wadh al-syai’ fi mahallihi (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah “zalim”, yaitu wadh al-syai’ fi ghairi mahallihi (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial. Keempat, adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah Swt. Keadilan ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa Rahmat Allah Swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut qaiman bilqisth (yang menegakkan keadilan) dalam Ali‘Imran/3:18:*

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang memerintah kita berbuat adil. Misalnya, Allah Swt, berfirman Al-Maidah 5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ءَعِدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Dijelaskan ayat ini, keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil (berarti orang yang bertakwa) yang bisa menyejahterakan diri dan lingkungan serta masyarakatnya.

Selaras dengan itu keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat.<sup>79</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan

---

<sup>79</sup> Nor Soleh, "Restoratif dalam Hukum Pidana Islam dan kontribusinya dalam hukum pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Islam Volume 2 Nomor 2 Juli – Desember 2025*, hlm 126.

mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara.<sup>80</sup>

Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum didepan pengadilan.<sup>81</sup> Pendekatan restoratif justice dalam hukum Islam adalah

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid*

proses penyelesaian diluar pengadilan dengan perdamaian kedua pihak yang berperkara





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Dimensi Keadilan Restoratif

Sistem Peradilan Pidana melalui pendekatan restoratif dimulai dari korban merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pemidanaan. Tujuan Pemidanaan tidak hanya pada pemberian sanksi bagi pelaku tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang pantas bagi korban. Penempatan korban sebagai fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya peran korban dalam mengungkap dan menemukan pelaku tindak pidana.

Hadir pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemenuhan keadilan untuk mengembalikan dan atau memulihkan pada kondisi sebelum terjadi suatu tindak pidana dengan menekankan empat hal yaitu: *Kesatu*, untuk meletakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*, jika mekanisme perdamaian tidak terwujud. *Kedua*, keadilan restoratif berfungsi menekankan tanggung jawab pada pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan. *Ketiga*, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. *Keempat*, membangun kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku tindak pidana. Prinsip keadilan restoratif menekankan pada terwujudnya konsep

musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku.<sup>82</sup>

Tujuan keadilan restoratif untuk pemulihan bagi anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban Masyarakat, maka perlu penyelesaian yang melibatkan korban, pelaku dan para pihak yang terlibat. Bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi beberapa bagian yaitu:

1. Pelaku penyalahguna narkotika untuk diri sendiri (pecandu)
2. Pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum.
3. Pelaku penyalahgunaan narkotika merangkap pengedar
4. Pelaku penyalahguna narkotika yang selain untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri dia juga mengedarkan atau menjual kembali kepada pecandu lain tanpa hak atau melawan hukum.<sup>83</sup>

Penyidikan dalam dimensi keadilan restorasi tentu melibatkan korban dan keluarga, pelaku dan keluarga dan Masyarakat. Kasus narkotika anak dibawah umur korban sekaligus pelaku. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam tindak pidana narkotika menurut Ezzat Abdul Fateh pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sementara

---

<sup>82</sup> <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses tanggal 4 Agustus 2024 jam 19.00 wita.

<sup>83</sup> A. Junaedi Karso, 2022, *Peranan Dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika Di Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm 26

bila melihat perspektif tanggung jawab korban, adanya self-victimizing victims yakni pelaku yang menjadi korban karena tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering disebut juga sebagai kejahatan tanpa korban.<sup>84</sup> Tindak pidana tanpa korban yaitu kejahatan yang tidak menimbulkan korban namun, si pelaku dapat dianggap sebagai korban. Artinya bila hanya diri sendirinya yang menjadi korban.

Penyidikan dalam dimensi keadilan restorasi melalui 2 (dua) model yaitu: *Pertama* adalah hak prosedural, melalui model ini korban tindak pidana sebagai pihak yang dirugikan diberikan peluang untuk berperan aktif dalam proses penyidikan. Proses peradilan pidana memberikan peran aktif kepada korban dalam menyuarakan pendapatnya tentang penyelesaian terbaik atas perkaranya dan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana. Model ini menekankan pada kewajiban kompensasi dan restitusi serta upaya-upaya lainnya yang dapat membantu dalam pemulihan korban tindak pidana terhadap kondisi-kondisi gangguan psikis atas perbuatan pidana yang menimpanya. Model perlindungan dalam keadilan restorasi kepada korban merupakan dasar dalam proses penyelesaian perkara pidana. Mekanisme penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat mendorong proses yang berpihak kepada perlindungan hak korban. Proses peradilan pidana memberikan rasa adil bagi korban tidak hanya rasa adil bagi pelaku. Perasaan adil bagi korban dapat diwujudkan melalui kompensasi dari

---

<sup>84</sup> Andi Muhammad Thoriq, Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia, *Ipmhi Law Journal Volume 2 Nomor 1 2022*, hlm 105

Penerapan keadilan restorasi melalui musyawarah mufakat merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan anak dibawah umur lebih lanjut. Tujuan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan anak dibawah umur sebagai sarana dalam kebijakan kriminal.<sup>85</sup> Kebijakan kriminal dalam penyidikan anak dibawah umur dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal dengan pendekatan penal mempunyai tujuan untuk penyelesaian konflik yang ada kesesuaian dengan rekonsiliasi atau mediasi melalui sarana non penal sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan kebijakan kriminal di masyarakat. Pendekatan peradilan restoratif inilah urgensitasnya, sebagai salah satu alternatif dalam kerangka kebijakan kriminal yang sesuai dengan falsafah berpancasila yang menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan mufakat.

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan dari negara hukum yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.<sup>86</sup> Keadilan restoratif tentu dalam penerapan membutuhkan kepastian aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

---

<sup>85</sup> Dhoni Martien, "Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 11 No.1 Januari 2017*, hlm 10

<sup>86</sup> Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm 28

yang memberikan kemanfaatan hukum dalam penyidikan.<sup>87</sup> Dasar pemikiran dari keadilan restoratif ini adalah berlandaskan pada perbuatan pidana dipandang sebagai pelanggaran individu, penyerangan terhadap kepentingan individu yang berada dalam masyarakat. Sehingga proses penyelesaiannya adalah terjadinya dialog positif antarkedua belah pihak sehingga diharapkan tingkat kepuasan korban dalam penyelesaian konflik.

Prinsip keadilan restoratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum Masyarakat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>88</sup>

Penerapan keadilan restorasi pada penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Edi Ribut Harwanto, Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restoratif Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduny Alifatama, Lampung, hlm 143

tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum atau ultimum remedium dan mengedepankan keadilan restorasi dalam penyelesaian perkara.

Kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur pada tahun 2024 dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl dengan penahanan 7 hari saat penyidikan yang diancamkan dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak dalam perkara kasus tersebut tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>89</sup> Hal yang sama juga terjadi dalam putusan pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, anak di tahan selama 7 hari dalam proses penyidikan, didampingi oleh Penasihat Hukum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga dan tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sehingga tidak memenuhi

---

<sup>89</sup> Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, hlm 1



syarat untuk dilakukan diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>90</sup>

Syarat tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf b Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Bila dilihat dari sisi ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana

---

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, hlm 1

penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa sistem pemidanaan minimum dan maksimum khusus yang diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi orang dewasa maupun bagi anak yang terlibat kasus narkoba, sehingga sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku diatur dalam pasal-perpasal secara khusus yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun penjara sedangkan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan uraian di atas bila dihubungkan dengan penerapan keadilan restoratif bagi anak dibawah umur dengan ancaman pidana minimum khusus, maka penyidik dapat menerapkan batas ancaman pidana minimum khusus karena memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (b) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun permasalahan yang dihadapi oleh penyidik Polri adalah belum ada ketentuan lebih lanjut dari pengaturan untuk menentukan ancaman minimum dan maksimum bagi penyidik untuk menerapkan keadilan restoratif bagi anak di bawah umur khususnya tindak pidana narkoba. Padahal tujuan dari pada Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah wajib pelaksanaan diversifikasi yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak buruk bagi kehidupan dan tumbuh kembang anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Diversifikasi adalah

salah satu solusi terbaik yang bisa dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan kasus– kasus yang melibatkan seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan.<sup>91</sup>

Diversi merupakan salah satu pemberian hak wewenang kepada aparat kepolisian untuk prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah: *Pertama*, Membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; *Kedua*, Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif; *Ketiga*, Melibatkan pelaku korban, orang tua pelaku atau korban, *Keempat*, Menciptakan forum untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah.<sup>92</sup> Pelaksanaan diversi oleh penyidik awalnya didasari kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>93</sup> Penyidik Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana anak yang peran yang penting dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan nilai dasar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat menerapkan keadilan restorasi.

---

<sup>91</sup> I Komang Agus Muliawan, et.al, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika pada Anak”, *Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 1* tahun 2022, hlm 69

<sup>92</sup> Novi Edyanto, Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 11, Nomor 3, Desember 2017*, hlm 42

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 43

Pengaturan berbeda dengan ketentuan tersebut adalah ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode keadilan restoratif. Permasalahan yang terletak pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut ada pengecualian bagi tindak pidana narkoba secara materil yang dimulainya penyidikan seperti dimulainya pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara seringkali dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan penyidik mengambil keputusan penting dengan cepat, bahkan tidak jarang dihadapkan pada situasi sulit.<sup>94</sup>

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penyidikan, perlu memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif baik persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi persyaratan materil dan persyaratan formil. Persyaratan materil yaitu:

---

<sup>94</sup> Hafrida, *op.cit*, hlm 76

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial;
2. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
3. Tidak bersifat radikalisme separatisme;
4. bukan pelaku pengulangan Putusan Pengadilan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif meliputi:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan, surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau mengganti kerusakan Tindak Pidana”. Pemenuhan hak sebagaimana disebutkan tersebut dengan surat perdamaian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pihak korban.

Ketika suatu perkara sudah memenuhi syarat-syarat penerapan prinsip keadilan restoratif, maka penyelidik/penyidik bisa menerapkan mekanisme penerapan keadilan restoratif dengan alur sebagai berikut:

1. Menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
2. Mengajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan setelah persyaratan formil permohonan perdamaian terpenuhi;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik, maka kemudian akan ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Melaksanakan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan apabila diperlukan;



7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif;
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda, dan Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini yang ditangani oleh Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda, dan Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.
11. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi menurut hemat penulis bahwa *Pertama*, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif secara normatif tidak diatur mengenai keadilan restoratif bagi anak dibawah umur dalam kasus narkoba, maka penyidik merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti  
1. Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah membagi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berurutan dari yang derajat tertinggi sesuai dengan hirarki, maka dilihat dari sisi hirarki, maka Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak termaktub didalamnya dan bagi penyidik harus mengabaikan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melaksanakan penerapan keadilan restoratif bagi tindak pidana anak kasus narkoba dengan pendekatan keadilan

restoratif. *Kedua*, Penerapan keadilan restoratif ini merujuk pada prinsip asas *equality before the Law* asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Secara sederhana Prinsip *equality before the law* mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum dengan prinsip persamaan dalam hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep negara hukum. Konsepsi itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh Polri serta implementasi atas kebijakan-kebijakan harus mengedepankan aspek hak asasi anak berdasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum menggunakan aturan hukum yang sama dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Tujuan dari pengabaian mengenai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana dan pelayanan bagi masyarakat, ganti rugi dan bentuk lain dari hukuman penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan anak dibawah umur untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi

dan melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban pelaku.<sup>96</sup>

Apabila menerapkan peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, maka menurut penulis masih ada diskriminasi dalam penerapannya bukan berdasarkan pada keadilan restoratif melainkan penerapan pada keadilan retributif. Keadilan retributif ini menganut pada teori pemidanaan, prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada mulanya berlandaskan pada keadilan retributif, dimana pemidanaan dimaksudkan sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan. Orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang melakukan perbuatan itu dan harus mendapat balasan atas perbuatannya itu.

Oleh karena itu penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, bukan keadilan retributif pada proses penyidikan anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi berdasarkan pada asas *equality before the Law* yaitu asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama

---

<sup>96</sup> Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Bali, hlm 24

dalam hal ini Undang Undang Sistem Peradilan Anak untuk mencapai perlindungan hukum yang adil, melalui keadilan restorasi.

Pelaksanaan keadilan restorasi merupakan falsafah bangsa Indonesia, maka pada penyidikan tindak pidana anak dibawah umur kasus narkoba terdapat 3 (tiga) bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik kepolisian, yaitu:<sup>97</sup>

- a. Musyawarah penyidik anak. Hal ini terjadi karena pihak yang terlibat dalam proses ini adalah penyidik polisi dan pelaku narkoba yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana narkoba. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penyidik mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung melalui tertangkap tangan atau melalui laporan atau pengaduan, saat itu juga penyidik dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya secara jelas dan lengkap yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Sesuai dengan kewenangan diskresi, maka penyidik dapat memberikan peringatan penyidik memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap atas, selanjutnya penyidik dapat menyimpulkan bahwa anak tersebut terbukti bersalah dan jika anak tidak terbukti maka penyidik harus

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 401

melepaskannya. Sanksi yang dapat diberikan oleh penyidik pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal. Peringatan informal yaitu berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan berupa pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negative, sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban.

- b. Musyawarah keluarga Para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi adalah penyidik, pelaku dan/atau orangtua/ walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman dibawah 7 tahun dalam kasus narkoba. Prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik dalam mekanisme ini adalah hampir sama dengan prosedur yang terdapat pada musyawarah penyidik, namun dalam musyawarah keluarga melibatkan kehadiran orangtua/wali dari anak dan pembimbing kemasyarakatan, maka penyidik memberikan kesempatan kepada orangtua/wali dari anak untuk menceritakan latar belakang kehidupan anak dan kegiatan keseharian anak baik di rumah maupun di masyarakat, selah itu kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 huruf a Undang Undang No.



11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas: membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal (formal caution) Peringatan formal ini dapat berupa: Menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya; permintaan maaf kepada korban di muka umum; rehabilitasi medis dan psikososial; perbaikan akibat tindak pidana, pembayaran ganti rugi;

- c. Musyawarah masyarakat. Musyawarah masyarakat dalam hal ini pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana Pertemuan ini dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana itu dilakukan Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk

dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya Selain itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut prespektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya. Konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak-hak anak. Konsep

keadilan restoratif yang ditempuh melalui diversifikasi dalam peradilan anak adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Walaupun keadilan restoratif menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tidak menutup kemungkinan kesubjektifitasan penegakan hukum, dapat melemahkan peraturan hukum, dan akan mengubah sifat hukum pidana menjadi hukum perdata yang bersifat terbuka.<sup>98</sup>

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat pelaksanaan keadilan restoratif melalui: *Pertama*, Musyawarah antara penyidik Polri sebagai inisiator dalam penyidikan, *Kedua*, pelaksanaan musyawarah melalui keluarga antara pelaku dan korban maupun pihak keluarga kedua belah pihak dan penyidik sebagai fasilitator untuk perdamaian kedua belah pihak untuk menerapkan keadilan restoratif, *Ketiga*, melalui musyawarah masyarakat yang terdiri dari para pihak yang terlibat adalah penyidik, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/ atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana serta bukan masuk kategori tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban. Apabila terjadi kesepakatan, maka Penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan bagi anak

---

<sup>98</sup> Roy Arta Putera R, "Kajian Paradigmatik Perbedaan Dan Persamaan Hukum Acara Pada Kuha Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Verstek Volume 9 Nomor 1, Januari – April 2021*, hlm 180

narkotika. Implementasi keadilan restoratif penyidikan anak dibawah umur melalui diversi pada tahap penyidikan untuk memberikan dan menjamin keadilan hukum terhadap anak dibawah umur melalui pertemuan secara formal baik korban dan pelaku bertemu muka untuk mencapai keadilan restoratif melalui musyawarah dengan para pihak yang berpengaruh dalam pengambilan suatu tindakan terhadap anak yang terlibat kasus narkoba.

Menurut penulis bahwa implementasi penerapan ancaman hukum minimum dibawah 5 (lima) tahun, maka peran dari penyidik dalam pelaksanaan keadilan restorasi adalah:

- a. Penyidik berperan sebagai motivator yaitu peran Penyidik sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada pelaku dan korban dan atau masyarakat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Penyidik sebagai fasilitator dan mediator dalam hal ini sebagai orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi sebagai mediator menjadi penengah atau penetralisir antara pelaku dan korban serta mempertemukan satu dengan yang lainnya, sehingga kata sepakat dan perdamaian dapat terjalin dalam mencapai keadilan restorasi yang diinginkan oleh pelaku dan korban diluar pengadilan

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bentuk-bentuk

diversi adalah: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga Pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan; atau dan pelayanan masyarakat.

**B. Kendala dan Solusi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Dimensi Keadilan Restoratif.**

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses mediasi, tidak semua berakhir dengan kesepakatan. Bahkan tidak jarang proses mediasi mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi di tengah-tengah jalannya proses mediasi antara korban dan pelaku sebagai faktor penghambat dalam penerapan keadilan restorasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi juga bermacam-macam karena bisa saja berasal dari para pihak itu sendiri yang sama-sama mempertahankan sifat egosentrisnya dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Di lain sisi, eksistensi dari mediator harus mempunyai integritas dan kemampuannya dalam menjembatani jalannya proses mediasi antara korban dan pelaku dan keluarga ataupun para pihak yang terlibat dalam proses mediasi baik dari keluarga korban maupun dari keluarga pelaku.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan keadilan restorasi bagi anak narkotika dalam penyidikan adalah:

1. **Peraturan Pelaksana yang tidak memadai bagi penyidik**

Indonesia tidak memiliki aturan yang secara detail dan khusus mengatur mengenai keadilan restoratif justice dalam tindak pidana narkoba. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk menjatuhkan ketentuan pidana dengan mekanisme pengawasan dan implementasi yang sangat prosedural, apa saja syarat yang bisa dijatuhkan maupun batasan dan indikator pelaksanaan dari syarat-syarat baik umum atau khusus tersebut tidak dijabarkan dalam ketentuan normatif. Hal lainnya adalah terkait bagaimana mekanisme yang harus ditempuh ketika seorang anak dibawah umur tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh penyidik, atau bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk memastikan terpidana bersyarat sudah memenuhi syarat khusus yang dijatuhkan kepada anak dibawah umur kasus narkoba. Persoalan prosedur yang tersedia di penyidikan tidak disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai tentang bagaimana cara, kapan, di mana, serta jangka waktu pengajuan dan pemberian kerugian yang ditimbulkan dalam penerapan keadilan restoratif dapat dilaksanakan. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini, terutama yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pemberian kerugian dalam pemulihan terhadap korban serta cara melakukan penghitungan besaran kerugian yang menjadi hak korban, tata cara atau prosedur pemberian restitusi, cara



melakukan penghitungan besaran restitusi, dan aspek prinsipil lainnya dalam penyidikan. Penerapan prinsip keadilan restoratif ini tidak dimaknai hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi dapat dimaknai secara lebih luas sebagai pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam hal ini korban, pelaku, dan masyarakat setempat dengan menempatkan penyidik sebagai mediator, dimana salah satu bentuk penyelesaian perkaranya adalah perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban dengan memintakan penetapan hakim untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban. Dasar hukum dilaksanakannya metode penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di mana penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut dilaksanakan mengacu pada ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHP.

**2. Pemahaman penyidik tentang batasan tindak pidana ancaman minimum dan maksimum dalam penyidikan dan kurangnya personil**

Pemahaman penyidik tentang batasan tindak pidana dengan ancaman minimum dan maksimum dalam penyidikan kasus anak

yang terlibat dalam penyidikan yang menghambat secara internal yang ditemui penyidik berupa *pertama*, ketiadaan peraturan pelaksanaan bagi pidana maksimum dan minimum dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan. *Kedua*, Ketiadaan personil aparat penegak hukum yang benar-benar memahami cara menangani kasus atau perkara, dan juga kurangnya fasilitas yang dibutuhkan. Beranjak dari ketiadaan peraturan pelaksanaan dan pemahaman yang baik tentang batas minimum dan maksimum dalam penerapan pemidaan untuk memenuhi ketentuan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun sesuai dengan Undang Undang Sistem Peradilan Anak di yang dapat mengambat penyidikan kasus narkoba bagi anak dibawah umur. Selaras dengan itu tindak pidana yang semakin hari semakin meningkat dirasa tidak sepadan dengan jumlah peningkatan personil aparat penegak hukum yang benar-benar memahami cara menangani kasus atau perkara. Untuk menjadi penyidik harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi memahami masalah dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang penyidik, namun oleh penyidik yang telah ditetapkan sebagai penyidik, sehingga untuk dapat menjadi penyidik, apabila belum terpenuhinya syarat-syarat tersebut, tidak dapat ditetapkan sebagai penyidik. Hal ini ditunjang dengan professional penyidik dalam mengusut kasus narkoba yang

terselubung yang menjadi pekerjaan rumah yang besar dan akan berdampak pada seluruh elemen kehidupan termasuk juga pada kepercayaan masyarakat. Apabila penyidik tidak melakukan penyidikan secara maksimal, maka yang terjadi adalah penurunan kepercayaan masyarakat dan juga tidak terselesaikannya suatu kasus yang sedang ditangani.

### 3. Paradigma teori keadilan retributif yang masih kuat.

Pilihan terkait tujuan pemidanaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemilihan pemidanaan oleh penyidik untuk menerapkan ketentuan bagi anak dibawah umur dalam kasus narkoba yang disamakan dengan orang dewasa yang kemudian berakhir pada putusan pengadilan. Tujuan pemidanaan adalah efek jera, berbanding terbalik dengan perkembangan konsep tentang tujuan pemidanaan yang restoratif (*restorative justice*) atau memulihkan. Pada kondisi yang tertentu, seperti narkoba, paradigma perang terhadap narkoba telah menimbulkan kondisi di mana aparat penegak hukum mengedepankan penghukuman pada para pelaku, termasuk bagi pengguna dan pecandu narkoba di mana yang seharusnya mendapatkan penanganan yang lebih relevan pada konteks pemulihan. Penyidik tidak pernah menuntut perkara narkoba dengan masa percobaan karena perkara narkoba terkait dengan apakah pelaku pengguna, pengedar atau produsen, sehingga perlu adanya efek jera, terlebih juga terdapat anggapan bahwa

penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan bertentangan dengan Undang Undang Narkotika. Penyidik hanya sebatas menggali fakta dan membuktikan perbuatan tindak pidana dan bukan mendorong korban untuk bisa menuntut ganti kerugian. Penyidik mengalami kesulitan untuk menghitung atau menafsirkan kompensasi kerugian fisik, di kalangan penyidik juga terdapat asumsi bahwa penilaian kerugian korban bukan bagian dari pekerjaan penyidik dalam pemeriksaan perkara. Penyidik juga menyatakan bahwa penilaian lebih lanjut tentang kerugian korban baru akan diperiksa jika ada klaim dari pelapor atau pihak korban. Apalagi tidak adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas tentang pentingnya melakukan penilaian kerugian terhadap korban.

Beranjak dari kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan keadilan restorasi bagi anak narkotika dalam penyidikan, maka solusi yang tepat menurut penulis adalah:

1. Pengaturan peraturan pelaksanaana yang memadai bagi penyidik.
2. Pengaturan batasan tindak pidana ancaman minimum dan maksimum dalam penyidikan dan peningkatan personal.
3. Membangun Paradigma teori keadilan restoratif sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia dengan musyawarah mufakat yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus bagi anak sebagai Upaya perlindungan terhadap anak.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa:

1. Penyidikan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif adalah diversifikasi apabila ancaman hukuman minimum di bawah 7 tahun melalui musyawarah penyidik, musyawarah keluarga dan musyawarah masyarakat dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional tingkat penyidikan yang dimediasi oleh penyidik.
2. Kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur dalam dimensi keadilan restoratif adalah Peraturan Pelaksana yang tidak memadai bagi penyidik, Pemahaman penyidik tentang batasan tindak pidana ancaman minimum dan maksimum dalam penyidikan dan kurangnya personal dan paradigma teori keadilan retributif yang masih kuat.
3. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah pengaturan peraturan pelaksanaan yang memadai bagi penyidik, Pengaturan batasan tindak pidana ancaman minimum dan maksimum dalam penyidikan dan peningkatan personal dan membangun paradigma teori keadilan restoratif sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia dengan musyawarah




mufakat yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus bagi anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

## **B. Saran**

Beranjak pada kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan beberapa hal dalam penyidikan yaitu:

1. Perlu adanya pengaturan hukum mengenai ancaman batas minimum dan batas maksimum bagi Penyidik anak dalam kasus narkoba untuk penerapan keadilan restoratif dalam peraturan kapolri agar terhindar dari kriminalisasi terhadap anak pada saat diversifikasi,
2. Implementasi keadilan restorasi seorang penyidik perlu transparansi proses penyidikan tindak pidana anak dibawah umur dalam kasus narkoba dan penyidik anak harus mampu dan melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional sebagai upaya terakhir dalam penerapan pemidanaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa; Bandung.
- Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Sofmedia, Jakarta.
- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Wadegroup, Jawa Timur.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sodyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, 2007, *Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial, Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal*, STAIN Salatiga Press, Salatiga
- Departemen Agama RI, 1992, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung.
- Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restoratif Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduny Alifatama, Lampung.
- Edi Ribut Harwanto, Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restoratif Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduny Alifatama, Lampung
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemodanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- G. Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- H. Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

- Hafrida, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Peradilan Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Helen Sugesti, 2003, *Kamus Saku Belanda-Indonesia, Indonesia Belanda*, Absolut, Yogyakarta.
- Hikmah Rosiadi, 2019, *Sistim Peradilan Pidana Anak*, Media Aksara, Lampung.
- Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, Mega Press Nusantara Jawa Barat.
- Kasmanto Rinaldi, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*, Ahli media Press, Malang.
- Kurniawan Tri wibowo, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Kebumen: Pena Indis.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Bali.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Maidina Rahmawati. Et.al. 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum Pidana Anak*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuruddin Amiur, 2008, *Keadilan dalam Al-Qur'an*, Hujri Pustaka Utama, Jakarta.

Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Paisol Burlian, 2015, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Yogyakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Dih, Lombok.

Windari, Ratna Artha, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok

Yasmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.

### **Jurnal**

Andi Muhammad Thoriq, Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia, *Ipmhi Law Journal Volume 2 Nomor 1 2022*.

Aryani Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Unissula, Volume 35 Nomor 2*,

Aziz Hasibuan, "Narkoba dan Penanggulangannya", *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Volume 11, Nomor: 1, tahun 2017*

Dhoni Martien, “Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 11 No.1 Januari 2017*.

Henky Fernando dkk, “Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba” *Jurnal Community: Volume 8, Nomor 2, Oktober 2022*

I Komang Agus Muliawan, et.al, “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika pada Anak”, *Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 1 tahun 2022*

Muhammad Baharuddin Khalaf dan Oci Senjaya, “Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2023*.

Nor Soleh, “Restoratif dalam Hukum Pidana Islam dan kontribusinya dalam hukum pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Islam Volume 2 Nomor 2 Juli – Desember 2025*.

Novi Edyanto, Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 11, Nomor 3, Desember 2017*.

Pauline Sulistio, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby)”. *Jurnal Lawnesia, Volume 2, Nomor 2, Desember 2023*,

Roy Arta Putera R, “Kajian Paradigmatik Perbedaan Dan Persamaan Hukum Acara Pada Kuhap Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Verstek Volume 9 Nomor 1, Januari – April 2021*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan KeadilanRestoratif.

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

### **Lain-Lain**

Putusan Pengadilan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, Direktori Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, direktori Mahkamah Agung.

<https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>, diaskes tanggal 4 Agustus 2024 jam 19.00 wita.

